

---

**TOLERANSI ANTAR MAZHAB PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAYLĪ  
DALAM KITAB AT-TAFSĪR AL-MUNĪR FĪ ‘AQIDAH WA ASH-SHARĪ’AH  
WA AL-MANHĀJ**

**Wahyudi<sup>1</sup>**

wahyudimonggo@gmail.com  
Sekolah Tinggi Agama Islam Sadra, Jakarta

**Istikomah, M.Hum<sup>2</sup>**

Sekolah Tinggi Agama Islam Sadra, Jakarta

§§§

**Abstrak**

Penelitian ini berawal dari adanya ragam perbedaan pendapat dalam intra Islam dengan pendekatan fikih maupun akidah atas dasar konteks sosial dan latar belakang yang berbeda-beda. Dalam perbedaan pendapat antar mazhab, terjadi perselisihan di antara sesama Muslim. Hal ini dipicu adanya interpretasi dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang sifatnya multikultural sehingga dipengaruhi banyak faktor seperti, budaya, geografis dan sejarah. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana Wahbah Az-Zuhaylī mendefinisikan konsep toleransi antar mazhab dalam *At-Tafsīr Al-Munīr fī ‘Aqidah Wa Ash-Sharī’ah Wa Al-Manhāj*. Penelitian ini mengkaji konsep toleransi antar mazhab terhadap sikap dan pola pikir umat Islam di tengah pluralitas mazhab, dan merujuk pada kitab *At-Tafsīr Al-Munīr* karya Wahbah Az-Zuhaylī dengan menggunakan, *pertama* metode tematik (*Mawḍū‘ī*) *kedua*, metode deskriptif analisis. Jenis Penelitian ini adalah metode kualitatif, hasil dan temuan penelitian ini menunjukkan bahwa. *Pertama*, toleransi antar mazhab dalam Islam memiliki landasan kuat, seperti kepatuhan bersama terhadap ajaran Allah dan Sunnah Nabi, menjaga persatuan umat, memahami perbedaan pendapat sebagai kehormatan, kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah sebagai penyelesaian konflik utama, dan menghindari perselisihan yang dapat membahayakan umat. *Kedua* Implikasi penafsiran toleransi antar mazhab terhadap cara bersikap di tengah pluralitas mazhab dengan mengakui prinsip-prinsip kesetaraan asal-usul manusia, saling mengenal dan berinteraksi, ketakwaan sebagai tolok ukur kemuliaan, larangan mencela dan menghina, serta penilaian berdasarkan ketakwaan. Kesetaraan asal-usul manusia menolak sikap superioritas atau inferioritas berdasarkan mazhab atau aliran keagamaan. Konsep saling mengenal dan berinteraksi menjadi kunci penting dalam membangun toleransi antar mazhab.

**Kata Kunci:** Antar mazhab, *At-Tafsīr Al-Munīr fī 'Aqidah Wa Ash-Sharī'ah Wa Al-Manhāj*, Toleransi, Wahbah Az-Zuhayli

§§§

## PENDAHULUAN

Islam merupakan agama besar dengan memiliki banyak pengikut di seluruh penjuru jagat raya.<sup>1</sup> Jumlah pengikut agama Islam selama satu dekade belakangan selalu bertambah. Bahkan menurut proyeksi, beberapa dekade ke depan Islam akan menjadi agama yang paling besar dari segi kuantitas karena peningkatannya yang sangat pesat dari tahun ke tahun. Akan tetapi, peningkatan kuantitas tanpa peningkatan kualitas tidak akan begitu berpengaruh.<sup>2</sup> Selanjutnya, kesanggupan untuk menerima ko-eksistensi dipromosikan, di mana kita hidup secara harmonis walaupun memiliki perbedaan dalam hal mazhab.<sup>3</sup>

Perbedaan merupakan interaksi yang tidak dapat dielakkan dalam roda kehidupan manusia, baik dalam praktik ibadah, yang berbeda dianggap sebagai hal negatif, perbedaan yang disikapi secara emosional dan memperlihatkan sifat kebencian terhadap perbedaan itu, maka hasilnya akan selalu negatif dan menghasilkan sikap intoleran yang pada akhirnya terjadi konflik antar mazhab. Namun jika perbedaan dipandang sebagai hal positif akan melahirkan sikap toleran yang berdampak pada kedamaian dan kerukunan dalam menyikapi perbedaan. Dalam konteks inilah, upaya untuk mengembalikan fikih pada wataknya inklusif, toleran, dan beragam menjadi agenda untuk terus diupayakan.<sup>4</sup>

Jika ditinjau dari sisi aliran, Islam menyebut kelompok atau aliran tersebut sebagai mazhab, yang secara kebahasaan berarti *tempat pergi/berpendapat*. Sebagian teks menyebut kelompok intra Islam dengan *firqah* atau *manhaj*. Saat ini, mazhab yang paling populer ialah Ahlusunnah Wal Jamaah dan Syiah. Dua mazhab besar ini memiliki hubungan yang panjang dalam sejarah Islam. Faktor utama perbedaan mazhab ialah interpretasi yang berbeda-beda terhadap ajaran agama.<sup>5</sup> Latar belakangnya dapat ditelusuri ke masa setelah wafatnya Nabi Muhammad pada tahun 632 Masehi. Setelah wafatnya Nabi, umat Islam menghadapi tantangan untuk memahami dan menerapkan ajaran-ajarannya tanpa adanya petunjuk langsung dari Rasulullah SAW.<sup>6</sup>

Perbedaan pendapat antar mazhab menyebabkan terjadinya perselisihan dan perdebatan di antara mereka. Perselisihan ini sering kali muncul karena perbedaan dalam

---

<sup>1</sup> Mujamil Qomar, *Studi Islam di Indonesia Ragam Identitas dan Peta Pemikiran Islam di Indonesia*, (Malang: Citra Intrans Selaras, 2017). Hal. 7

<sup>2</sup> Djunawir Syafar, "Pluralisme Agama dalam Pendidikan (Potret Toleransi Beda Mazhab Di SDN 46 Hulontalo Kota Gorontalo)", dalam *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, Vol. 2, No. 2, 2019. Hal. 101

<sup>3</sup> Jalaluddin Rakhmat dkk, "Syiah Sektarianisme Dan Geopolitik" dalam *Jurnal Maarif Arus Pemikiran Islam dan Sosial*, Vol. 10, No. 2, 2015. Hal 131

<sup>4</sup> Agus Sunaryo, "Fikih Tasamuh: Membangun Kembali Wajah Islam yang Toleran", dalam *Jurnal Akademika*, Vol. 18, No. 2, 2015. Hal. 173

<sup>5</sup> Anwar Hafidzi, "Konsep Toleransi dan Kematangan Agama dalam Konflik Beragama di Masyarakat Indonesia", dalam *Jurnal Potret Pemikiran* Vol. 23, No. 2, 2019. Hal. 52

<sup>6</sup> Abdul Hafiz Sairazi, "Kondisi Geografis, Sosial Politik, Hukum di Makkah dan Madinah Pada Masa Awal Islam", dalam *Jurnal of Islamic and Law Studies* 3 (1), Vol. 3, No. 1, 2019. Hal. 134

memahami berupa teks kalam Allah dan hadis.<sup>7</sup> Teks seperti itu bisa memiliki penafsiran beragam, dan para ulama berusaha mengartikannya berdasarkan pemahaman mereka masing-masing.<sup>8</sup>

Metode ijtihad yang mereka buat kemudian dilanjutkan oleh murid-muridnya, sehingga terkumpul ribuan kitab fikih yang menjadi pegangan umat memahami syariat Allah, atas dasar itulah bermazhab merupakan salah satu cara menjaga umat Muslim agar bisa bertahan dari serangan pihak lain, bermazhab juga memudahkan umat melakukan ibadah sebagaimana yang diajarkan Nabi Muhammad SAW karena mereka melakukan apa yang dilakukan oleh pewaris Nabi.<sup>9</sup> Wahbah Al-Zuhaylī juga berpendapat bahwa dalam bermazhab tidak ada keterangan wajib atau tidaknya dalam suatu mazhab, akan tetapi bagi orang awam itu menjadi suatu keharusan yang berpegang pada mazhab fikih yakni Ahlusunnah Wal Jamaah, sebagaimana yang diamalkan oleh para ulama terdahulu, keberadaan mazhab merupakan suatu kenikmatan, keutamaan rahmat bagi umat Muhammad SAW.<sup>10</sup>

Tafsir *Al-Munīr* merupakan salah satu tafsir Al-Qur'an yang ditulis Prof. Dr. Syekh Wahbah Al-Zuhaylī, seorang ulama terkenal dari Suriah.<sup>11</sup> Keunikan tafsir ini terletak pada pendekatan yang holistik dan terintegrasi dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an lalu kemudian dikaji dengan memperhatikan konteks sejarah dan sosial ayat yang diturunkan, serta memperhatikan kaitannya dengan ayat-ayat lain dalam Al-Qur'an.<sup>12</sup> Tafsir *Al-Munīr* juga menekankan pentingnya memahami isi kandungan Al-Qur'an dalam konteks persaudaraan antar mazhab, juga menekankan pentingnya merangkul keragaman pendapat dalam Islam dan mencari kesepakatan dalam perbedaan. Oleh karena itu, Islam semestinya bersikap adil di antara dua pihak dengan memutuskan berbagai hal dengan cara optimis.<sup>13</sup>

Mazhab muncul sebagai bagian dari proses sejarah penetapan hukum Islam, yang tersusun rapi sejak zaman Rasulullah SAW sampai ke para sahabat, namun diakui mazhab telah memberikan sumbangsih pemikiran yang universal dalam penetapan hukum fikih Islam. Pasca meninggalnya Nabi, sangat berimplikasi pada munculnya bibit perselisihan bahkan pertentangan secara teologis di kalangan umat Muslim.<sup>14</sup>

---

<sup>7</sup> M. Quraish Shihab, *Sunnah Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah, Kajian Atas Konsep Ajaran Pemikiran*, Lentera Hati (Tangerang: 2022). Hal. 17

<sup>8</sup> Sahiron Syamsuddin (Editor) dkk, *Pendekatan Ma'na-cum Maghza Atas al-Qur'an dan Hadis*, Asosiasi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir se-Indonesia (Yogyakarta: 2020). Hal. 7

<sup>9</sup> Syamsul Ma'arif, "Mazhab Menjaga Kemurnian Ajaran Islam", dalam *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 10, No. 2, 2023. Hal. 5

<sup>10</sup> Wahbah Al-Zuhaylī *Mausu'ah Al-fikih Al-Islamiy Wal Al-Qadhaya Al-Ma'ashira*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2010, Jilid 1). Hal. 84-85

<sup>11</sup> Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008). Hal. 174

<sup>12</sup> Wahbah Al-Zuhaylī, *Al-Tafsīr Al-Munīr fī Al-'Aqidah Wa Al-Syarī'ah Wa Al-Manhāj*: terj. Abul Hayye al-Kattani (Gema Insani, Depok, 2013). Jilid I, hal. xiv

<sup>13</sup> Nurul Sa'adah, *Pandangan Wahbah Al-Zuhaylī Tentang Bughat Qs. Al-Hujurat Ayat 9 dalam Tafsīr Al-Munīr*, (Strata satu Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, 2021). Hal. 4

<sup>14</sup> Ismuba Muhisra, *Mazhab dan Sejarah Perkembangannya*, (Strata satu Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Manar Jakarta, 2020). Hal. 21

Di Indonesia pada sekitar tahun 1997, pemerintah menyelenggarakan sebuah seminar yang dihadiri oleh berbagai kelompok seperti MUI, ABRI, Ormas Islam, dan masyarakat umum. Dalam seminar tersebut, pemerintah dengan tegas melarang penyebaran ajaran Syiah di Indonesia serta mengkritik buku-buku yang berkaitan dengan ajaran tersebut. Meskipun demikian, hasil dari seminar yang telah diadakan tidak mempengaruhi larangan penyebaran ajaran Syiah, sehingga komunitas Syiah tetap tumbuh pesat hingga saat ini. Fenomena ini menyebabkan konflik antara berbagai mazhab, karena mayoritas umat Muslim di Indonesia mengikuti mazhab Syafi'i secara formal. Meskipun demikian, pandangan egoistik mazhab-mazhab ini mendorong keyakinan bahwa mazhab yang dianut adalah yang paling benar, sementara yang lain dianggap keliru.<sup>15</sup>

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa ada perselisihan dan ujaran kebencian di antara komunitas, menolak perbedaan, dan mereka ingin menang sendiri, kejadian seperti ini tidak terlepas dari kalangan umat Muslim di Indonesia. Perbedaan terjadi adanya ciri pandang yang berbeda dari setiap mazhab dalam memahami Islam sebagai kebenaran yang satu. Kondisi seperti ini menimbulkan perpecahan dalam tubuh kaum Muslim, bahkan tidak jarang perbedaan dalam masalah *furu'* (*cabang*) dapat menyulut terjadinya pertengkaran di antara sesama Muslim.<sup>16</sup>

Kaum Muslimin sepakat bahwa sumber hukum syariat Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah yang wajib diikuti dan diamalkan isi kandungannya, artinya bahwa sebagai umat Muslim bukan hanya penting dalam beragama, namun bermazhab pun demikian,<sup>17</sup> Wahbah Al-Zuhayli mengatakan apabila seseorang telah melakukan ijtihad dan telah mendapatkan kesimpulan hukum, maka dia tidak boleh mengikuti pendapat mujtahid lain yang menyalahi ijtihadnya, dan tidak boleh beramal dengan hasil analisa atau pemikirannya sendiri.<sup>18</sup>

Para mufasir umumnya setuju bahwa Al-Qur'an menekankan pentingnya persatuan umat Islam. Mereka menafsirkan ayat-ayat yang menyinggung persatuan dan kesatuan dengan penekanan pada pentingnya saling menghargai serta saling dapat berkontribusi di antara umat Islam.<sup>19</sup>

Allah SWT. Berfirman:

وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ  
بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

*“Berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, janganlah bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu*

<sup>15</sup> Nour Zattullah, “Konflik Sunni Syiah di Sampang Ditinjau dari Teori Segitiga Konflik Johan Galtung” dalam *Jurnal Ilmu Budaya* Vol. 9, No. 1, 2021. Hal. 87

<sup>16</sup> Nour Zattullah, “Konflik Sunni Syiah di Sampang Ditinjau dari Teori Segitiga Konflik Johan Galtung,” dalam *Jurnal Ilmu Budaya* Vol. 9, No. 1, 2021. Hal. 89.

<sup>17</sup> Ikhwanuddin Harahap, “Memahami Urgensi Perbedaan Mazhab dalam Konstruksi Hukum Islam di Era Milenial”, dalam *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 5, No. 1, 2019. Hal. 35

<sup>18</sup> Aprilia Dwi Larasati, “Konstruksi Islam Moderat dalam *Tafsir Al-Munir Fi Al-‘Aqidah Wa Al-Syari’ah Wa Al-Manhaj* Karya Wahbah Al-Zuhayli”, dalam *Jurnal Ushuluddin dan Filsafat El-Warqoh*, Vol. 4, No. 2, 2020. Hal. 26

<sup>19</sup> Wahdah, “Problematika Toleransi Umat Beragama di Indonesia di era Modern: Solusi Perspektif Al-Qur’an”, dalam *Jurnal Proceeding Antasari International Conference* Vol. 1, No. 1, 2020. Hal. 463

---

*Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. (Ingatlah pula ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.” (QS. Ali Imran [3]:103)*

Wahbah Al-Zuhaylī menafsirkan ayat di atas sebagai cara untuk bersatu dalam tujuan dan *manhaj*. Prinsip yang dapat menyatukan umat Islam tidak lain adalah Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW. Dinyatakan bahwa tak ada umat lain dengan persatuan seperti yang dimiliki umat Islam. Sayangnya, saat ini umat Islam jauh dari kesatuan, baik tujuan maupun metode. Unsur-unsur penyatunya jelas tergambar dalam ayat-ayat Al-Qur’an dan Sunnah Rasul-Nya.<sup>20</sup>

Wahbah Al-Zuhaylī, menyoroti bahwa memiliki sudut pandang yang berbeda merupakan hal yang normal dan tidak patut dicela, selama perbedaan tersebut masih terkait dengan interpretasi atau pengambilan hukum-hukum fikih serta tujuan-tujuan syariat yang kompleks dan sulit dipahami. Bahkan, sahabat-sahabat Nabi sendiri pun kerap berbeda pendapat ketika menetapkan aturan dalam situasi tertentu.<sup>21</sup> Nabi mengatakan “*Ikhtilafu ummati rahmatun*” yang artinya berbeda pendapat merupakan suatu rahmat. Meskipun demikian, mereka tetap bersatu dan menjaga hubungan yang harmonis.<sup>22</sup>

Tafsīr *Al-Munīr* memiliki pendekatan hukum atau fikih kehidupan yang mengatur seluruh tindakan di masyarakat. Wahbah Al-Zuhaylī juga mengakui bahwa penulisannya bebas dari tendensi untuk mendukung mazhab tertentu atau doktrin-doktrin lamanya. Transformasi dalam penyampaian tersebut adalah perubahan dalam pengungkapan menyiratkan bahwa menggunakan Al-Qur’an untuk mendukung interpretasi yang sesuai dengan mazhab, kelompok, atau pandangan yang gegabah, bertentangan dengan martabat Al-Qur’an yang melebihi sebatas pendapat mazhab.<sup>23</sup>

Konflik antar umat Islam yang ditimbulkan oleh perbedaan mazhab fikih di sekitar masyarakat Muslim di Indonesia seperti yang menjadi kontroversi sampai saat ini yakni adanya aliran di Mahad Al-Zaytun yang menghebohkan masyarakat, meskipun memiliki pengikut setia, polemik ini telah mempengaruhi citra pesantren dan menimbulkan pertanyaan dikalangan masyarakat tentang transparansi serta integritas pada lembaga yang ada di Indramayu, di sisi lain, megenal mazhab yang dianut sebenarnya masih menjadi perbincangan sampai saat ini, pihak Al-Zaytun mengatakan mereka mengikut aliran mazhab Soekarno. Peneliti memahami bahwa istilah “Mazhab Soekarno” tidak ada di dalam mazhab Islam, sehingga kerap kali dianggap sesat, namun mazhab Soekarno itu lebih mengarah kepada inspirasi dan tertarik pada salah satu karya Soekarno yang isinya

---

<sup>20</sup> Wahbah Al-Zuhaylī, *Tafsīr Al-Munīr Fī Al-‘Aqīdah Wa Syarī‘ah Wa Al-Manhaj*, Cet. 1 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1991), Jil. 4. Hal. 27

<sup>21</sup> Wahbah Al-Zuhaylī, *Tafsīr Al-Munīr Fī Al-‘Aqīdah Wa Syarī‘ah Wa Al-Manhaj*, Cet. 1 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1991), Jil. 1. Hal. 22

<sup>22</sup> Wahbah Az-Zuhaylī, *Tafsīr Al-Munīr Fī Al-‘Aqīdah Wa Syarī‘ah Wa Al-Manhaj*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1991) Jil. 2. Hal. 30.

<sup>23</sup> Wahbah Al-Zuhaylī, *Al-Tafsīr Al-Munīr fī Al-‘Aqīdah Wa Al-Syarī‘ah Wa Al- Manhaj* (Jakarta: Gema Insani, 2013), Jil. 2, xvii.

nilai-nilai spiritual dan mengundang hal-hal positif. dan di dalam inspirasi itu banyak pelajaran yang bisa dipetik, namun kontroversi yang terjadi, penting bagi pihak yang terlibat untuk mencari solusi yang baik untuk mengatasi masalah seperti halnya saat ini, muncul agar kepercayaan masyarakat terhadap pondok pesantren Al-Zaytun dapat pulih kembali.<sup>24</sup>

Melalui latar belakang yang telah dikemukakan, peneliti merasa terpanggil untuk meneliti Toleransi Antar Mazhab Perspektif Wahbah Az-Zuhaylī Dalam Kitab At-Tafsīr *Al-Munīr Fī ‘Aqidah Wa Ash-Sharī’ah Wa Al-Manhāj* dengan membatasi masalah ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan tema toleransi, di mana peneliti mengembangkan pada penelitian ini dalam *Tafsīr Al-Munīr fī Al-‘Aqidah Wa Al-Syarī’ah Wa Al-Manhaj* pada konflik antar mazhab di antaranya: (1) QS. Āli ‘Imrān [3]: 103; (2) QS. An-Nisā’ [4]: 59; (3) QS. Al-Anfal [8]: 46; (4) QS. Al-Anbiyā’ [21]: 107; (5) QS. Al-Ḥujurāt [49]: 13. Peneliti memilih lima ayat tersebut untuk menjelaskan konsep toleransi antar mazhab dalam Islam dengan tinjauan dan aspek yang berbeda-beda. Terdapat beberapa ayat lain yang menjadi dasar toleransi, tetapi lebih ditujukan kepada mazhab maupun agama lain bukan kepada sesama mukmin atau Muslim.

## PEMBAHASAN

### Diskursus Toleransi

#### 1. Pengertian Toleransi

Sebelum melangkah lebih jauh, alangkah baiknya jika dijelaskan terlebih dahulu terkait dengan makna toleransi antar mazhab. Secara etimologis, toleransi berasal dari kata *toleration* dalam bahasa Inggris,<sup>25</sup> yang kemudian diterjemahkan menjadi toleransi dalam bahasa Indonesia dan *tasāmuḥ* dalam bahasa Arab yang memiliki arti kesabaran, keluasan, dan kemampuan menerima. Kata kerja transitifnya adalah *tolerate*, yang artinya sabar dalam menghadapi terhadap sesuatu.<sup>26</sup> Kata sifatnya adalah *tolerant*, mengindikasikan sikap toleran dan kesabaran terhadap sesuatu. Dan sikap keberagaman yang berada di antara sikap eksklusif dan pluralis. Pada sikap eksklusif, seseorang menutupi diri dari kebenaran yang berbeda, sementara sikap toleran memungkinkan keberadaan kebenaran lain, meskipun dengan cara yang pasif tanpa keterlibatan aktif.<sup>27</sup> Sikap toleran ini mendekati sikap pluralis di mana seseorang meyakini kebenaran pribadinya sambil berusaha memahami, menghargai dan menerima kemungkinan

---

<sup>24</sup> Salsabila Syahira, *Kontroversi al-Zaytun Yang Terjadi 2023*, lihat <https://umsu.ac.id/berita-al-zaytun-polemik> di akses pada 10 Agustus 2023 pukul 17.35 WIB

<sup>25</sup> M. Maulana Mas’udi, “Toleransi dalam Islam (Antara Ideal dan Realita)”, *Al-Hikmah*, dalam *Jurnal Studi Agama-Agama*, Vol. 5, No. 1 2019. Hal. 19

<sup>26</sup> M. Thoriqul Huda, “Toleransi dalam Kitab Tafsir *Taisir Al-karim Al- Rahman fi Tafsir Al-Kalam Al-Mannan*, Qolamuna” dalam *Jurnal Studi Islam*, Vol. 4, No. 1, 2018. Hal. 252

<sup>27</sup> Ahmad Murtaza MZ, “Makna Toleransi dalam Perspektif *Tafsir Al-Burhan dalam Surah Al-Kafirun*, dalam *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*, Vol. 6, No. 1, 2021. Hal 67

kebenaran lain, serta lebih jauh lagi, siap bekerja sama secara aktif di tengah perbedaan itu.<sup>28</sup>

Secara terminologis, toleransi dapat diartikan sebagai sikap membiarkan orang lain melakukan sesuatu sesuai dengan keyakinan dan mazhab yang berbeda. Dalam percakapan sehari-hari, selain kata toleransi berasal digunakan kata *tolerer*, asal kata ini dari bahasa Belanda yang berarti membolehkan atau membiarkan sesuatu yang pada prinsipnya tidak perlu terjadi.<sup>29</sup>

Toleransi memegang peran fundamental dalam Islam. Di mana Islam mengajarkan nilai-nilai toleransi sebagai fondasi untuk membangun harmoni, kerukunan dan kedamaian di antara umat manusia.<sup>30</sup> Konsep toleransi dalam bermazhab mencerminkan ajaran-ajaran yang ditegaskan dalam Al-Qur'an, sebagaimana dalam firman Allah. "*dan katakanlah kepada orang-orang yang beriman agar mereka menghindari perkataan yang kasar, maka Allah akan memperbaiki amal perbuatan mereka dan akan megampuni dosa-dosa mereka*" QS. Al-Hujurat: 11. Ayat ini memberikan petunjuk ilmiah mengenai pentingnya toleransi dalam konteks kehidupan bermazhab, dengan menjaga sikap, perkataan yang menimbulkan ketersinggungan.<sup>31</sup>

## 2. Batasan Toleransi

Korelasi toleransi terhadap persaudaraan Muslim, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, "*Orang-orang mukmin itu sesungguhnya bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu itu dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu mendapat rahmat*" (QS Al-Hujurat [49]: 10).<sup>32</sup> Dalam ayat ini, Allah menyatakan bahwa di antara para mukmin, mereka adalah saudara-saudara dan saudari-saudari, dan dianjurkan untuk mendamaikan hubungan jika terjadi ketidakpahaman di antara kelompok Muslim.<sup>33</sup>

Dalam mengembangkan sikap toleransi, hal ini dapat dimulai dengan membangun harmoni dalam kebersamaan dan menyadari bahwa perbedaan adalah sesuatu yang tak terhindarkan, dengan memberi prioritas pada persaudaraan yang menghasilkan rasa cinta, saling pengertian, dan akhirnya menuju toleransi, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan mengikuti petunjuk Sunnah beliau serta Al-Qur'an yang suci.<sup>34</sup>

---

<sup>28</sup> Winda Badiatul Jamila, "Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Pengembangan Sikap Toleransi Beragama Berbasis Pluralisme di SMPN 1 dan 2 Kota Probolinggo", dalam *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 5, No. 2, 2023. Hal. 170

<sup>29</sup> J Casanova, *Public Religions In The Modern World* (Chicago: University Press). Hal. 87

<sup>30</sup> Siti kholidah marbun, "Analisis Pemahaman dan Implementasi Terhadap Nilai-Nilai Multikulturalisme dalam Hadis Sebagai Landasan Untuk Membangun Harmoni Sosial di Era Globalisasi", dalam *Jurnal Ilmu Kewahyuan*, Vol. 6, No. 1, 2023. Hal. 250

<sup>31</sup> Deri Firmansyah, "Konsep Pendidikan Akhlak: Kajian Tafsir Surat Al-Hujurat Ayat 11-13", dalam *Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan*, Vol. 19, No. 2, 2022. Hal. 216

<sup>32</sup> QS. al-Hujurat ayat 10

<sup>33</sup> Eris Wandi Hidayat dan Nurhasanah Bakhtiar, "Defining Tolerance Meaning of The Religious Context at Palas Village, Rumbai District, Pekanbaru City Riau," dalam *Jurnal INJECT (Interdisciplinary Journal of Communication)* Vol. 4, No. 1, 2019. Hal. 51-52.

<sup>34</sup> Eris Wandi Hidayat dan Nurhasanah Bakhtiar, "Defining Tolerance Meaning of The Religious Context at Palas Village, Rumbai District", (Pekanbaru City Riau). Hal. 52.

### 3. Prinsip Toleransi dalam Padangan Wahbah Al-Zuhaylī

Prinsip dasar toleransi melibatkan penghormatan serta penghargaan terhadap setiap individu, menyadari dan mengakui perbedaan yang timbul dari keragaman pola pikir dan kebebasan berpikir, serta menerima keberadaan nurani masing masing individu yang secara alami dipengaruhi oleh berbagai faktor terkait.<sup>35</sup> Keutamaan perilaku dan sikap toleran tercapai melalui kehidupan yang berlandaskan kasih terhadap Tuhan, sesama manusia, serta lingkungan hidup dan alam. Toleransi ini melibatkan penerimaan terhadap seluruh aspek kehidupan secara holistik di dalam dunia yang kaya akan keragaman dan saling keterkaitan. Berikut beberapa pandangan Wahbah Az-Zuhaylī terkait bermazhab.<sup>36</sup>

*Pertama*, toleransi, sebagaimana dijelaskan dalam pengertian, merujuk pada sikap tenggang rasa dan memberikan kebebasan kepada orang lain untuk menjalankan keinginannya. Dalam konteks toleransi mazhab menurut Wahbah Az-Zuhaylī, hal ini terbatas dalam memberikan izin kepada umat lain untuk melaksanakan ibadah sesuai alirannya, selama kegiatan tersebut tidak mengganggu ketertiban dan ketenangan umum.<sup>37</sup> Dan menjadi tolok ukur pada prinsip toleransi ialah tentang kemuliaan manusia sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Isrā' [17]: 70:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾  
الاسراء/17: 70

*Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna (QS. al-Isrā'/17:70)*

*Kedua*, Wahbah Az-Zuhaylī juga menafsirkan bahwa kehendak merupakan suatu ketetapan dari Allah yang tidak akan berubah.

﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ (يونس/10: 99)

*Seandainya Tuhanmu menghendaki, tentulah semua orang di bumi seluruhnya beriman. Apakah engkau (Nabi Muhammad) akan memaksa manusia hingga mereka menjadi orang-orang mukmin? (QS. Yunus [10]:99)*

*Ketiga*, larangan menebar kebencian. Sebagai pengikut Rasulullah SAW, dalam bermazhab sangat menentang sikap fanatik buta yang dapat menyebabkan konflik dalam konteks mazhab, adanya perbedaan keyakinan (mazhab) dan kepercayaan dianggap sebagai hikmah Allah untuk memungkinkan manusia menemukan jalan yang benar. Dan itu sangat dilarang melakukan tindakan fanatik buta seperti mengolok-ngolok atau mencela mazhab, akidah serta Tuhan dari kepercayaan lain. Karena hal tersebut dapat berujung pada pertikaian dan merugikan diri maupun orang lain.

*Keempat*, larangan tindakan terror dan dianjurkan mengutamakan perdamaian dalam ayat berikut:

<sup>35</sup> Muhammadun, “Wahbah Az-Zuhaylī dan Pembaharuan Hukum Islam dalam Mahkamah”, dalam Jurnal *Hukum Islam*, (Cirebon: Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati, Vol. 1, No. 2, 2016. Hal. 131

<sup>36</sup> Wahbah Az-Zuhaylī, *At-Tafsir Al-Munir fī ‘Aqidah Wa Ash-Sharī’ah Wa Al Manhāj*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003), juz 8. Hal. 546.

<sup>37</sup> Wahbah Az-Zuhaylī, *At-Tafsir Al-Munir fī ‘Aqidah Wa Ash-Sharī’ah Wa Al Manhāj*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003), juz 8. Hal. 548

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (الانعام/6: 108)

Janganlah kamu memaki (sesembahan) yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa (dasar) pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. (QS. Al-An'am [6]:108).<sup>38</sup>

Berdasarkan ayat di atas, peneliti memahami bahwa berbeda mazhab belum tentu membolehkan untuk saling memaki satu sama lain, karena lebih baik kita menghindari konflik dan kekacauan sosial yang mungkin terjadi meskipun kita meyakini kebenaran.<sup>39</sup> Lebih-lebih untuk urusan bermazhab, kita seharusnya tidak saling memaki mazhab-mazhab lain dalam Islam meskipun secara hukum dan pandangan syariat kita berbeda, karena terpecah-belahnya umat Muslim lebih mengkhawatirkan dan membahayakan bagi Islam secara langsung. Jika Muslim sudah berpecah-belah, maka seluruh komunitas Islam akan dianggap sebagai aliran yang suka bertengkar. Padahal, dalam Al-Qur'an seorang Muslim dituntut untuk berkasih sayang sesama manusia.<sup>40</sup>

## Diskursus Mazhab

### 1. Pengertian Mazhab

Mazhab berasal dari kata *dhahaba-yadhabu-dhahāban* yang berarti jalan yang dilalui dan dilewati yang menjadi tujuan seseorang.<sup>41</sup> Ulama fikih memiliki perbedaan pendapat dalam mendefinisikan mazhab secara istilah.

Menurut Wahbah Az-Zuhaylī, mazhab adalah segala hukum yang mencakup berbagai masalah, baik dilihat dari aspek metode yang mengarah pada kehidupan secara keseluruhan maupun aspek hukum sebagai pedoman hidup.<sup>42</sup> Menurut Ibrahim Al-Bajuri dan Muhammad Syata Al-Dimyati, mazhab adalah pendapat para Imam yang berkaitan dengan hukum.<sup>43</sup> Menurut Muslim Ibrahim, mazhab adalah hasil ijtihad seorang mujtahid tentang hukum dalam Islam yang digali dari ayat Al-Qur'an atau hadis yang dapat diijtihadkan.<sup>44</sup>

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa mazhab, dalam istilah ini, mencakup dua pengertian. Pertama, mazhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang Imam mujtahid dalam menetapkan hukum atau peristiwa

<sup>38</sup> Wahbah Az-Zuhaylī, *At-Tafsir Al-Munir fi 'Aqidah Wa Ash-Sharī'ah Wa Al Manhāj*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003), juz 8. Hal. 549

<sup>39</sup> Qori Intinan, "Pemikiran Ekonomi Islam Oleh Muhammad Abdul Mannan: Teori Produksi (Mazhab Mainstream)" dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No 3, 2022. Hal. 29

<sup>40</sup> Muhammad Jawad Mughniyah *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali* Gold Edition, (Jakarta: Intesive Peace, 2015). Hal.19

<sup>41</sup> Luwis Ma'luf, *Al-Munjid fi Al-Lughah Wa Al-Alam*, 1986, (Beirut: Dar Al Masyariq). Hal. 239-240.

<sup>42</sup> Wahbah Az-Zuhaylī, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Beirut: Dār Al- Fikr.1989), Jil. 1. Hal. 27.

<sup>43</sup> Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah Al Bajuri ala Abi Qasim Al-Ghazi* (Semarang: Thaha Putra, t.th) Jil. 1. Hal. 19.

<sup>44</sup> Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaran* (Jakarta: Erlangga, 1991). Hal. 47.

berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Kedua, mazhab adalah fatwa atau pendapat seorang imam mujtahid tentang hukum suatu peristiwa yang diambil dari al-Qur'an dan hadis.<sup>45</sup>

## 2. Mazhab dalam Islam

Dalam tradisi Islam, mazhab tidak hanya menjadi ciri khas dalam bidang fikih, melainkan juga mengakar dalam berbagai cabang ilmu lainnya.<sup>46</sup> Sementara itu, dalam bidang mazhab fikih, empat mazhab besar yang tetap relevan dan berkembang hingga kini adalah Hanafiah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabil. Setiap mazhab fikih menawarkan interpretasi hukum Islam yang unik dan menjadi pijakan bagi komunitas Muslim di seluruh dunia. Begitu pula dengan mazhab ushul fikih yang mencakup *thariqah mutakallimin*, *thariqah Syafi'iyah*, *thariqah Hanafiyyah*, dan *thariqah Muta'akhkhirin*. Kesemuanya mencerminkan warisan intelektual Islam yang beraneka ragam dan dinamis, memperkaya pemikiran dan kebijaksanaan umat Islam sepanjang sejarah.<sup>47</sup>

## 3. Sebab-Sebab Terjadinya Perbedaan Mazhab

Dalam perjalanannya, fikih mengalami periode di mana sebagian ulama cenderung membatasinya hanya pada isu-isu ibadah vertikal, tanpa menyentuh secara mendalam bagaimana umat Islam seharusnya berinteraksi di tengah pluralitas, termasuk dalam konteks keberagaman iman. Jika ada ulama yang mencoba menyelami masalah tersebut, pendekatannya cenderung bersifat praduga dan diskriminatif.<sup>48</sup>

Banyak faktor yang menyebabkan fikih mengadopsi pendekatan praduga dan diskriminatif ketika menghadapi isu pluralitas keagamaan. *Pertama*, pada saat fikih dihasilkan, hubungan antara umat Islam yang berbeda mazhab tidak harmonis, hanya dengan selisih paham. *Kedua*, kondisi internal umat Islam pada waktu itu tidak stabil, sehingga penguasa sering menggunakan fikih sebagai alat untuk mempertahankan keadaan *eksisting* guna mendapatkan dukungan rakyat. Upaya ini tidak hanya terjadi saat pemerintah menghadapi tantangan politik internal dari umat Islam, tetapi juga dalam interaksi dengan umat yang berbeda mazhab. *Ketiga*, dalam ajaran Islam terdapat simbol dan sikap keagamaan yang jika diinterpretasikan secara harfiah, dapat memberikan legitimasi untuk sikap “keras” terhadap penganut agama lain, seperti larangan pernikahan antara wanita Muslim dengan penganut mazhab lain, larangan menyapa dengan orang yang berbeda mazhab, larangan menghadiri upacara keagamaan, dan lain sebagainya.<sup>49</sup>

## Penafsiran Ayat-Ayat Toleransi Antar mazhab dalam *At-Tafsīr Al-Munīr fī 'Aqidah Wa Ash-Sharī'ah Wa Al-Manhāj*

<sup>45</sup> Achmad Musyahid Idrus, *Pengantar Memahami Mazhab* (Cet I, Sulawesi Selatan: Pusaka Al-Maida, 2017). Hal 73-77

<sup>46</sup> Arfan abbas, *Geneologi Pluralitas Mazhab dalam Hukum Islam* (UIN Maliki Press: Malang, 2017). Hal. 12

<sup>47</sup> Aidil Susandi, *Perbandingan Mazhab Ushul Fikih*. Hal.12.

<sup>48</sup> Nurcholish Madjid, dkk., *Fikih Lintas Agama*, (Jakarta: Paramadina, 2004). Hal. 143

<sup>49</sup> Uraian lebih lengkap mengenai simbol-simbol dan sikap keagamaan yang bisa memicu timbulnya sikap intoleran terhadap pemeluk mazhab lain bisa dilihat pada Agus Sunaryo, “Teologi Inklusif Nurcholish Madjid dan Pengaruhnya terhadap Fikih Lintas Agama di Indonesia”, dalam Jurnal *Al-Manahij*, Vol. VI, No.1, 2012. Hal. 7-10

### 1. QS. Āli ‘Imrān [3]: 103

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (آل عمران/3: 103)

*Berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, janganlah bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. (Ingatlah pula ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk (QS. Āli ‘Imran [3]:103)*

Ayat tersebut menegaskan perintah agar umat manusia tetap berpegang teguh kepada kitab-Nya dan segala perintah yang Dia telah tetapkan. Larangan menyimpang dari petunjuk-Nya disertai seruan untuk menjaga keharmonisan dan persatuan melalui ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Konsep “*Hablullah*” atau tali Allah merujuk pada iman, ketaatan, dan praktik Al-Qur’an. Rasulullah SAW. mengajarkan bahwa Al-Qur’an adalah tali Allah yang kokoh, cahaya yang terang, keajaiban, dan keindahannya tak pernah surut, bahkan membacanya berulang kali tidak pernah membosankan.<sup>50</sup>

### 2. QS. an-Nisā’ [4]: 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (النساء/4: 59)

*Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat). (QS. an-Nisā’ [4]:59).*<sup>51</sup>

Selanjutnya, Allah memerintahkan umat Islam untuk melaksanakan perkara yang dapat menjaga kedisiplinan dalam menjaga amanah dan menetapkan hukum secara adil. Ini mencakup ketaatan kepada Allah dengan melaksanakan hukum-hukum-Nya, ketaatan kepada Rasul-Nya yang menjelaskan hukum-hukum Allah, dan ketaatan kepada Ulil Amri, yang dapat mencakup pemimpin politik, pemimpin perang, dan ulama. Ini adalah prinsip dasar ketiga dalam pemerintahan Islami.<sup>52</sup>

### 3. QS. Al-Anfal [8]: 46

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (الأنفال/8: 46)

*Taatilah Allah dan Rasul-Nya, janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, serta bersabarlah. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. (QS. Al-Anfāl [8]:46)*

<sup>50</sup> Wahbah Az-Zuhaylī, *At-Tafsīr Al-Munīr fī ‘Aqidah Wa Ash-Sharī’ah Wa Al-Manhāj*, Jil. 2. Hal. 360

<sup>51</sup> Wahbah Az-Zuhaylī, *At-Tafsīr Al-Munīr fī ‘Aqidah Wa Ash-Sharī’ah Wa Al-Manhāj*, Jil. 3. Hal. 140-142.

<sup>52</sup> Wahbah Az-Zuhaylī, *At-Tafsīr Al-Munīr fī ‘Aqidah Wa Ash-Sharī’ah Wa Al-Manhāj*, Jil. 3. Hal. 145

Ayat-ayat ini memberikan ajaran dari Allah kepada hamba-hamba-Nya yang beriman tentang adab-adab ketika berhadapan dengan musuh dan cara untuk tetap berani di saat tersebut. Hal ini merupakan prinsip-prinsip penting dalam peperangan dan pondasi bagi militansi yang hakiki. Dalam hadits *marfu'*, Allah menyampaikan, “Sesungguhnya hamba-Ku yang sebenarnya adalah yang selalu ingat pada-Ku, meski di saat ia menghadapi musuh.” Ini mengindikasikan bahwa mengingat Allah dan tetap berdoa pada-Nya dalam situasi sulit adalah dasar untuk meraih kemenangan. Dengan demikian, dzikir kepada Allah diperlukan dalam segala situasi, termasuk dalam kondisi perang.<sup>53</sup>

Oleh karena itu, perpecahan harus dihindari agar semangat dan kekuatan tidak terkikis. Adab selanjutnya dalam ayat ini menekankan pentingnya kesabaran dalam menghadapi kesulitan dan serangan musuh. Sabar dianggap sebagai senjata orang yang kuat dan berani. Dalam kondisi sulit, kesabaran adalah kunci untuk menahan serangan dan mencapai kemenangan. Oleh karena itu, menghadapi cobaan dengan kesabaran menjadi esensial.<sup>54</sup>

#### 4. QS. al-Anbiyā' [21]: 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (الانبیاء/21: 107)

*Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. (QS. Al-Anbiyā' [21]:107)*

Kami menugaskanmu, wahai Muhammad, bukan hanya sebagai pembawa wahyu Al-Qur'an dengan petunjuk dan hukumnya, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam, termasuk bangsa jin dan manusia, di dunia dan akhirat. Mereka yang menghargai, menerima, dan bersyukur akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, sementara yang mengingkari dan tidak bersyukur akan menanggung kerugian di kedua dunia. Sebuah keterangan menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW menjadi rahmat bagi orang-orang kafir dengan mencegah mereka dari azab yang mengancam, perubahan bentuk, dan kehancuran.<sup>55</sup>

Penutupan surah Al-Anbiya' dengan ayat-ayat tersebut memberikan sejumlah bukti dan *hujjah* yang sangat jelas mengenai kebenaran yang terang benderang. Rasulullah SAW yang merupakan penutup para Nabi, diangkat oleh Allah sebagai mahkota bagi seluruh risalah para Nabi sebelumnya, menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia. Keyakinan dan penerimaan terhadap dakwah beliau membawa kebahagiaan di dunia dan akhirat. Bagi yang tidak beriman, risiko berbagai bentuk azab seperti ditenggelamkan, ditenggelamkan oleh lautan, dan azab pembasmian mengintai di dunia, sementara di akhirat, ia akan merugi secara nyata.<sup>56</sup>

#### 5. QS. Al-Ḥujurāt [49]: 10-13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (الحجرات/49: 13)

<sup>53</sup> Wahbah Az-Zuhaylī, *At-Tafsīr Al-Munīr fī 'Aqidah Wa Ash-Sharī'ah Wa Al-Manhāj*, Jil. 5. Hal. 318-319.

<sup>54</sup> Wahbah Az-Zuhaylī, *At-Tafsīr Al-Munīr fī 'Aqidah Wa Ash-Sharī'ah Wa Al-Manhāj*, Jil. 5. Hal. 324-325.

<sup>55</sup> Wahbah Az-Zuhaylī, *At-Tafsīr Al-Munīr fī 'Aqidah Wa Ash-Sharī'ah Wa Al-Manhāj*, Jil. 9. Hal. 149-150.

<sup>56</sup> Wahbah Az-Zuhaylī, *At-Tafsīr Al-Munīr fī 'Aqidah Wa Ash-Sharī'ah Wa Al-Manhāj*, Jil. 9. Hal. 151-153.

*Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. (QS. Al-Hujurat/49:13)*

Ayat ini menjelaskan tentang larangan merendahkan, menghina, dan meremehkan orang lain adalah pesan tegas untuk para orang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah memperingatkan agar lelaki tidak menghina lelaki lainnya, karena mungkin saja mereka yang dihina memiliki kedudukan yang lebih mulia di sisi Allah. Larangan ini mencakup juga kaum perempuan, dengan tujuan menghindari persepsi bahwa larangan ini hanya berlaku untuk kaum lelaki. Ini mencerminkan keadilan karena kedua kelompok ditegur dengan kata-kata yang setara. Keumuman larangan ini menunjukkan faedah hukum yang berlaku secara umum. Rasulullah juga mengajarkan bahwa Allah tidak memandang penampilan fisik atau harta benda, tetapi fokus pada kebersihan hati dan amal perbuatan yang ikhlas.<sup>57</sup>

### **Analisis Toleransi Antar mazhab dalam *AT-Tafsīr Al-Munīr fī 'Aqidah Wa Ash-Sharī'ah Wa Al-Manhāj***

#### **1. Toleransi dalam *Al-'Aqidah***

Dalam konsep akidah, terdapat berbagai tingkatan yang bergantung pada tingkat kepastian, ditentukan oleh sejauh mana manusia memperoleh dan mengembangkan pemahaman mereka. Wahbah Az-Zuhaylī menguraikan beberapa tingkatan tersebut, dimulai dari tingkat ragu (*taqlid*), di mana seseorang hanya mengikuti tanpa memiliki keyakinan pribadi. Namun, dalam hal keyakinan individual, penting untuk memiliki keyakinan yang kokoh dan tidak boleh melakukan taqlid (mengadopsi keyakinan orang lain) secara mentah.<sup>58</sup>

#### **2. Toleransi dalam *Ash-Sharī'ah***

Wahbah Az-Zuhaylī menjelaskan bahwa *Ash-Sharī'ah* adalah serangkaian hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh Allah untuk dipatuhi oleh hamba-Nya, yang diikuti oleh manusia dalam kaitannya dengan Tuhan mereka, hubungan sesama Muslim, hubungan dengan sesama manusia, keterkaitan dengan alam semesta, dan kehidupan.<sup>59</sup> Gagasan yang dibentuk oleh Az-Zuhayli dapat dilihat dari segi lingkungan sosial yang dapat mewujudkan kesejahteraan yang menyeluruh memprioritaskan kebenaran manusia secara mutlak ini sesuai dengan *Ash-Sharī'ah*.

Wahbah Az-Zuhaylī menginterpretasikan konsep *Ash-sharī'ah* dengan membagi tipologi menjadi dua perspektif: "pertimbangan religius" dan "pertimbangan historis".<sup>60</sup> Aspek religius berkaitan dengan perilaku orang mukmin dan lebih menekankan pada

<sup>57</sup> Wahbah Az-Zuhaylī, *At-Tafsīr Al-Munīr fī 'Aqidah Wa Ash-Sharī'ah Wa Al-Manhāj*, Jil. 13. Hal. 479-480.

<sup>58</sup> Wahbah Az-Zuhaylī, *At-Tafsīr Al-Munīr fī 'Aqidah Wa Ash-Sharī'ah Wa Al-Manhāj*, Jil. 13. Hal. 497-498.

<sup>59</sup> Mahmud Syaltut, *Al-Islām: 'Aqidah Wa Ash-Sharī'ah*, (ttt: Dār al-Qalam, 1966). Hal. 12

<sup>60</sup> Wahbah Az-Zuhaylī, *At-Tafsīr Al-Munīr fī 'Aqidah Wa Ash-Sharī'ah Wa Al-Manhāj*, terj. Abdul Hayyie al Kattani dkk, (Depok: Gema Insani, 2005). Hal. 451

*Din*, iman, dan Islam daripada *Ash-Sharī'ah*. Ketika dorongan Al-Qur'an tetap kuat, seorang Muslim lebih cenderung berusaha mematuhi Tuhan daripada mengklaim tindakannya sebagai *Ash-Sharī'ah*. Sebab hanya Tuhan yang mengetahui apakah tindakan tersebut sesuai dengan *Ash-Sharī'ah*. Selain itu, ada pula faktor historis, di mana pemahaman tentang fikih atau hukum Islam merupakan proses yang terus berkembang daripada sekadar struktur pengetahuan, dan lebih bersifat personal, bebas, dan subjektif daripada disiplin yang objektif. Mustahil bagi seseorang untuk mengklaim bahwa hasil pemikirannya adalah satu-satunya isi dari *Ash-Sharī'ah*. Penjelasan tentang *Ash-Sharī'ah* seharusnya menjadi tanggung jawab seluruh umat dengan bimbingan dari para ulama.<sup>61</sup>

### 3. Toleransi dalam *Al-Manhāj*

Wahbah Al-Zuhaylī menafsirkan *Al-Manhāj* sebagai suatu jalur yang digunakan untuk mengungkapkan kebenaran dalam berbagai bidang ilmu melalui sekelompok aturan umum yang diawasi oleh pemikiran rasional, dan proses yang terbatas hingga mencapai suatu kesimpulan yang jelas. *Al-Manhāj* terbagi menjadi dua jenis, yakni manhaj *naqli* dan *manhaj 'aqli*.<sup>62</sup> Sementara itu, interpretasi yang mengadopsi *Al-Manhāj naqli* antara lain adalah pendekatan Al-Qur'an, pendekatan Al-bayani, pendekatan Al-atsari, dan pendekatan Qiraat Al-mufassirah, sedangkan interpretasi yang menggunakan *Al-Manhāj 'aqli* meliputi pendekatan ilmiah, pendekatan sufistik, pendekatan sosial, dan pendekatan kalami. *Al-Manhāj* dapat dikategorikan sebagai suatu rencana yang khusus dan terinci, yang terdiri dari aturan-aturan, prinsip-prinsip, dan premis-premis yang dikenal oleh seorang mufasir, dan menjadi pedoman dalam penafsiran yang selalu diikuti dan digunakan olehnya.

Selanjutnya. Penelitian ini menggali dan mengulas tema toleransi antar mazhab dalam konteks Islam berdasarkan analisis terhadap beberapa ayat Al-Qur'an, khususnya QS. Āli 'Imrān [3]: 103. Toleransi dalam Islam adalah konsep komprehensif yang membutuhkan penerimaan perbedaan dan pengorbanan materi, spiritual, fisik, dan emosional, sambil tetap menjaga saling menghormati setiap keunikan tanpa merasa terancam oleh keyakinan dan hak-hak.<sup>63</sup> Peneliti menemukan aspek krusial yang membangun kerangka toleransi antar mazhab.

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (آل عمران/3: 103)

*Berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali(agama) Allah, janganlah bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. (Ingatlah pula ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah*

<sup>61</sup> Said Agil Husin Al-Munawar, *Fikih Hubungan Antar Agama*, (Cet: ketiga, Jakarta: Penerbit Pt Ciputat Press 2005). Hal. 16

<sup>62</sup> Nadya Rachmi Wulandari, *Amanah Dalam Al-Qur'an (Analisa Penafsiran At-Tafsir Al-Munir fi 'Aqidah Wa Ash-Sharī'ah Wa Al-Manhāj*, (Strata satu Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2021). Hal. 34

<sup>63</sup> Hertina, "Toleransi Upaya untuk Mewujudkan Kerukunan Umat Beragama." Dalam *Jurnal Toleransi: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*. Vol. 1, No. 2, 2009. Hal. 207-217.

*menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. (QS. Āli ‘Imrān [3]:103)*

Dengan demikian, dalam keindahan kata-kata QS. Āli ‘Imrān [3]: 103, tergambar pesan kuat tentang perlunya bersatu dalam ketaatan kepada Allah, menjaga kebersamaan, dan menghargai perbedaan sebagai langkah menuju persatuan yang lebih kokoh dan toleran di tengah-tengah umat manusia.

| No | Aspek Toleransi                       | Batasan Toleransi  |
|----|---------------------------------------|--|
| 1  | Sumber Ajaran                         | Toleransi diterapkan dalam kepatuhan bersama terhadap ajaran Allah dan Sunnah Nabi sebagai representasi " <i>Hablullah</i> " yang mencakup iman, ketaatan, dan praktik Al-Qur'an.  |
| 2  | Ketaatan dan Persatuan                | Toleransi diwujudkan melalui ketaatan dan menjaga persatuan umat manusia, menghindari perpecahan, dan merajut kebersamaan.   |
| 3  | Perbedaan Pendapat dan Ijtihad        | Toleransi memandang perbedaan pendapat dalam masalah <i>ijtihad</i> yang bersifat cabang sebagai suatu kehormatan dan kelonggaran dalam syariat Islam, selama tetap memelihara persatuan dalam prinsip-prinsip pokok agama |
| 4  | Perlunya Kembali kepada Al-Qur'an     | Toleransi diterapkan dengan merujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sebagai sumber utama untuk menyelesaikan perbedaan pendapat, menghindari konflik, dan menjaga persatuan umat Islam                                    |
| 5  | Toleransi dalam Konteks Prinsip Agama | Batasan toleransi lebih terfokus pada menjaga persatuan dalam hal-hal prinsipil agama dan pokok-pokok akidah, sementara perbedaan dalam masalah-masalah cabang dianggap sebagai sesuatu yang positif dan terpuji.          |

Tabel tersebut menggambarkan berbagai aspek toleransi yang ditekankan dalam penafsiran QS. Āli ‘Imrān [3]: 103 serta batasannya untuk mencapai persatuan yang harmonis dan penuh toleransi dalam umat manusia. Dalam penafsiran QS. an-Nisā’ [4]: 59, terdapat beberapa aspek toleransi antar mazhab yang dapat diidentifikasi.

Pertama, ayat ini menekankan prinsip ketaatan kepada Allah, Rasul-Nya, dan pemegang kekuasaan (*Ūli al-Amr*) di antara umat Islam. Pada konteks ini, toleransi diwujudkan melalui ketaatan terhadap otoritas keagamaan dan politik yang diakui.<sup>64</sup>

<sup>64</sup> Wahbah Az-Zuhaylī, *At-Tafsīr Al-Munīr fi ‘Aqidah Wa Ash-Sharī‘ah Wa Al-Manhāj*, Jilid 6, cet I (Damaskus: Dār al-Fikr, 2009). Hal. 240

Kedua, ayat ini memberikan petunjuk bagi penyelesaian perbedaan pendapat di antara umat Islam dengan merujuk kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini mencerminkan aspek toleransi terhadap perbedaan pendapat, dengan menekankan pentingnya merujuk kepada sumber-sumber utama agama, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, untuk menyelesaikan perselisihan.<sup>65</sup>

Ketiga, ayat ini memberikan instruksi kepada umat Islam untuk menjaga disiplin, amanah, dan menetapkan hukum secara adil. Dalam konteks ini, toleransi muncul melalui penghargaan terhadap nilai-nilai keadilan dan keamanan dalam suatu masyarakat, dengan tujuan menciptakan persatuan dan kesejahteraan bersama.

Keempat, ayat ini menggaris bawahi pentingnya taat kepada pemimpin, baik dalam konteks politik maupun spiritual. Toleransi di sini mengandung arti ketaatan terhadap kepemimpinan yang dianggap sah dan berkomitmen pada prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan.

Kelima, ayat ini memberikan arahan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dengan cara merujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah, menggarisbawahi pentingnya memahami dan mengaplikasikan ajaran Islam dalam konteks kehidupan sehari-hari. Toleransi antar mazhab tercermin dalam pengakuan terhadap keragaman interpretasi dan ijtihad yang sah.

#### **Implikasi Penafsiran Wahbah Az-Zuhaylī terhadap Sikap dan Pola Pikir Umat Islam di Tengah Pluralitas Mazhab**

*At-Tafsīr Al-Munīr* merupakan sebuah karya tafsir Al-Qur'an yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dan menjelaskan ajaran-ajaran suci Islam. Subbab ini akan mengeksplorasi dan menganalisis implikasi dari penafsiran yang terdapat dalam tafsir ini, khususnya dalam konteks toleransi antar mazhab. Dengan mendalaminya, kita dapat memahami bagaimana konsep toleransi ini tercermin dalam interpretasi ayat-ayat Al-Qur'an oleh penulis Al-Munīr. Analisis terhadap pandangan dan penekanan yang diberikan dalam kitab tafsir ini akan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana Islam mengajarkan umatnya untuk bersikap toleran dan menghormati perbedaan dalam hal mazhab dan keyakinan keagamaan.

#### **4. Kesetaraan Asal-usul Manusia**

Ayat-ayat yang menekankan kesetaraan asal-usul manusia menegaskan bahwa semua manusia berasal dari satu bapak dan satu ibu, yakni Adam dan Hawa.<sup>66</sup> Kitab *At-Tafsīr Al-Munīr* menginterpretasikan ayat-ayat tersebut sebagai berikut: "*Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa*" (QS. Al-Hujurat [49]:13).

<sup>65</sup> Wahbah Az-Zuhaylī, *At-Tafsīr Al-Munīr fī 'Aqidah Wa Ash-Sharī'ah Wa Al-Manhāj*, Jilid 6, cet I (Damaskus: Dār al-Fikr, 2009). Hal. 249

<sup>66</sup> Mohammad Sukron, "Tafsir Wahbah Al-Zuhaylī Analisis Pendekatan, Metodologi, dan Corak *Tafsir Al-Munīr* Terhadap Ayat Poligami", dalam Jurnal *Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, Vol. 2, No. 1, 2018. Hal.27

Implikasinya, tidak boleh ada diskriminasi atau merendahkan sesama manusia berdasarkan asal-usul, keturunan, atau suku bangsa. Dalam konteks toleransi antar mazhab, prinsip kesetaraan ini menolak sikap superioritas atau inferioritas berdasarkan afiliasi mazhab atau aliran keagamaan. Kitab tafsir tersebut memberikan pandangan yang kuat terhadap pentingnya menghormati keberagaman antar mazhab, mengingat bahwa perbedaan ini adalah bagian dari kebijaksanaan Allah dalam menciptakan manusia. Dengan demikian, toleransi antar mazhab diartikan sebagai sikap saling menghargai, tanpa merendahkan, dan membangun pemahaman yang inklusif terhadap perbedaan keyakinan.<sup>67</sup>

#### **5. Saling Mengenal dan Berinteraksi**

Konsep saling mengenal antarbangsa dan bersuku-suku dalam ayat-ayat tersebut mengajarkan bahwa keragaman diciptakan oleh Allah agar manusia saling mengenal dan bekerja sama. Implikasinya, umat Islam dihimbau untuk tidak menjauhi atau memusuhi sesama Muslim berdasarkan perbedaan mazhab atau aliran keagamaan. Sikap saling mengenal dan berinteraksi menjadi kunci penting dalam membangun toleransi antar mazhab.<sup>68</sup>

#### **6. Ketakwaan sebagai Tolok Ukur Kemuliaan**

Ayat yang menekankan bahwa kemuliaan seseorang di sisi Allah didasarkan pada tingkat ketakwaannya memiliki dampak signifikan. Implikasinya, dalam konteks toleransi antar mazhab, adalah bahwa persaudaraan dalam Islam seharusnya didasarkan pada tingkat ketakwaan dan bukan pada keanggotaan mazhab atau aliran keagamaan tertentu. Hal ini dapat mengurangi sikap sektarianisme dan fanatisme yang dapat merugikan persatuan umat Islam.<sup>69</sup>

#### **7. Larangan Mencela dan Menghina**

Ayat-ayat yang melarang mencela, menghina, dan meremehkan sesama manusia memberikan implikasi kuat terhadap toleransi antar mazhab. Larangan ini mencakup segala bentuk perilaku negatif yang dapat merugikan hubungan antar individu. Implikasinya, umat Islam seharusnya tidak mencela atau merendahkan penganut mazhab atau aliran keagamaan lain, melainkan menjalin hubungan yang baik dan menghormati perbedaan pandangan.<sup>70</sup>

#### **8. Penilaian Berdasarkan Ketakwaan**

Fokus pada penilaian kemuliaan berdasarkan ketakwaan mengajarkan bahwa seseorang tidak boleh dinilai atau dihormati berdasarkan keanggotaan mazhab atau aliran keagamaan. Implikasinya, toleransi antar mazhab dapat tumbuh dengan kuat jika umat

---

<sup>67</sup> Syaiful Anwar “Toleransi Dalam Pandangan Imam Mazhab dan Ulama Kontemporer Perspektif Hukum Islam” dalam Jurnal *Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah)*, Vol.1, No. 1, 2023. Hal. 91

<sup>68</sup> Nofiaridi “Hukum Syara’ dan Fiqh Menurut Wahbah Az-Zuhaylī, *At-Tafsīr Al-Munīr fī ‘Aqidah Wa Ash-Sharī’ah Wa Al-Manhāj*,” dalam Jurnal *Al-Hurriyyah*, Vol.11, No. 2, 2011. Hal. 19

<sup>69</sup> Nofiaridi “Hukum Syara’ dan Fiqh Menurut Wahbah Az-Zuhaylī, *At-Tafsīr Al-Munīr fī ‘Aqidah Wa Ash-Sharī’ah Wa Al-Manhāj*” dalam Jurnal *Al-Hurriyyah*, Vol.11, No. 2, 2011. Hal. 19

<sup>70</sup> Azizatul Qoyyimah, “Tipologi Moderasi Bermazhab: Tinjauan *perspektif At-Tafsīr Al-Munīr fī ‘Aqidah Wa Ash-Sharī’ah Wa Al-Manhāj*, karya Wahbah Az-Zuhaylī”, dalam Jurnal *Ilmiah Al-Jauhari*, Vol. 6, No. 1, 2021. Hal.55

Islam memandang tingkat ketakwaan sebagai parameter utama dalam menilai dan menghormati sesama Muslim.<sup>71</sup>

## KESIMPULAN

Penelitian ini menggali tema toleransi antar mazhab dalam perspektif Wahbah Az-Zuhaylī melalui kitab *At-Tafsīr Al-Munīr fī ‘Aqidah Wa Ash-Sharī’ah Wa Al-Manhāj*. Analisis dilakukan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, khususnya QS. Āli ‘Imrān [3]: 103, QS. An-Nisā’ [4]: 59, QS. Al-Anfāl [8]: 46, QS. Al-Anbiyā’ [21]: 107, dan QS. Al-Hujurāt [49]: 13.

Toleransi antar mazhab dalam konteks penelitian ini tidak hanya berkaitan dengan perbedaan hukum atau *ijtihad*, melainkan juga merambah aspek-aspek ketaatan, persatuan, dan penyelesaian konflik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa toleransi antar mazhab dalam Islam memiliki landasan kuat, seperti kepatuhan bersama terhadap ajaran Allah dan Sunnah Nabi, menjaga persatuan umat, memahami perbedaan pendapat sebagai kehormatan, kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah sebagai penyelesaian konflik utama, dan menghindari perselisihan yang dapat membahayakan umat. Ayat-ayat al-Qur'an yang dianalisis memberikan pandangan komprehensif tentang toleransi antar mazhab dalam Islam. QS. Āli ‘Imrān [3]: 103 menggaris bawahi pentingnya bersatu dalam ketaatan kepada Allah, menjaga kebersamaan, dan menghargai perbedaan sebagai langkah menuju persatuan yang lebih kokoh dan toleran di tengah-tengah umat manusia. QS. An-Nisā’ [4]: 59 memberikan pedoman tentang penyelesaian perbedaan pendapat di antara umat Islam dengan merujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, menunjukkan pengakuan terhadap keragaman interpretasi. QS. Al-Anfāl [8]: 46 memberikan adab ketika berhadapan dengan musuh, menekankan pentingnya taat kepada Allah dan Rasul-Nya, kesatuan barisan, dan kesabaran sebagai kunci untuk mencapai kemenangan. QS. Al-Anbiyā’ [21]: 107 menekankan misi rahmat Nabi Muhammad bagi seluruh alam, mengajarkan bahwa ajaran Islam bersifat inklusif dan menyeluruh. QS. Al-Hujurāt [49]: 13 menegaskan kesetaraan asal-usul manusia, saling mengenal, dan penilaian kemuliaan berdasarkan ketakwaan, menciptakan dasar pemahaman yang inklusif dan toleran terhadap perbedaan dalam umat Islam.

Dalam *At-Tafsīr Al-Munīr*, implikasi penafsiran toleransi antar mazhab terhadap cara bersikap di tengah pluralitas mazhab dengan mengakui prinsip-prinsip kesetaraan asal-usul manusia, saling mengenal dan berinteraksi, ketakwaan sebagai tolok ukur kemuliaan, larangan mencela dan menghina, serta penilaian berdasarkan ketakwaan. Kesetaraan asal-usul manusia menolak sikap superioritas atau inferioritas berdasarkan mazhab atau aliran keagamaan. Konsep saling mengenal dan berinteraksi menjadi kunci penting dalam membangun toleransi antar mazhab. Fokus pada penilaian kemuliaan berdasarkan ketakwaan mengurangi sikap sektarianisme dan fanatisme. Larangan mencela dan menghina menciptakan sikap saling menghargai dan membangun pemahaman yang inklusif. Penilaian berdasarkan ketakwaan menjadi parameter utama dalam menilai dan menghormati sesama Muslim.

## SARAN

---

<sup>71</sup> Ahmad Fadhlī, “Konsep Persatuan Umat Perspektif Al-Qur’an (Kajian atas Term *At-Tafsīr Al-Munīr fī ‘Aqidah Wa Ash-Sharī’ah Wa Al-Manhāj*)” (Strata satu Universitas PTIQ Jakarta, 2023). Hal. 61

Penelitian selanjutnya dapat mendalami dampak *At-Tafsīr Al-Munīr* terhadap pemahaman toleransi antar mazhab di kalangan umat Islam. Fokus dapat diberikan pada pengaruh konkret kitab tafsir ini terhadap praktik toleransi dalam masyarakat. Perbandingan dengan tafsir-tafsir lainnya yang membahas tema serupa juga dapat memberikan wawasan tentang variasi interpretasi. Selain itu, penting untuk mengeksplorasi implementasi nilai toleransi dari *Al-Munīr* dalam pendidikan agama Islam, dan bagaimana hal ini memengaruhi pemahaman siswa. Analisis respons masyarakat terhadap ajaran toleransi perlu dilibatkan, dengan menilai sejauh mana nilai-nilai

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Arfan, *Geneologi Pluralitas Mazhab dalam Hukum Islam* (UIN Maliki Press: Malang, 2017).
- Abdul Hafiz Sairazi, “Kondisi Geografis, Sosial Politik, Hukum di Makkah dan Madinah Pada Masa Awal Islam”, dalam *Jurnal of Islamic and Law Studies 3 (1)*, Vol. 3, No. 1, 2019.
- al-Bajuri, Ibrahim, *Hasyiyah Al Bajuri ala Abi Qasim Al-Ghazi* (Semarang: Thaha Putra, t.th) Jil. 1.
- Al-Munawar,,Said Agil Husin, *Fikih Hubungan Antar Agama*, (Cet: ketiga,
- Al-Zuḥaylī, Wahbah, *Al-Tafsir Al-Munir fī Al-‘Aqīdah Wa Al-Syarī’ah Wa Al- Manhaj* (Jakarta: Gema Insani, 2013), Jil. 2, xvii.
- Al-Zuḥaylī, Wahbah, *Al-Tafsīr Al-Munīr fī Al-‘Aqīdah Wa Al-Syarī’ah Wa Al-Manhāj*: terj. Abul Hayye al-Kattani (Gema Insani, Depok, 2013). Jilid I.
- Al-Zuḥaylī, Wahbah, *Mausu’ah Al-fikih Al-Islamiy Wal Al-Qadhaya Al-Ma’ashira*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2010, Jilid 1).
- Al-Zuḥaylī, Wahbah, *Tafsīr Al-Munīr Fī Al-‘Aqīdah Wa Syarī’ah Wa Al-Manhaj*, Cet. 1 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1991), Jil. 4.
- Al-Zuḥaylī, Wahbah, *Tafsīr Al-Munīr Fī Al-‘Aqīdah Wa Syarī’ah Wa Al-Manhaj*, Cet. 1 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1991), Jil. 1.
- Anwar Hafidzi, “Konsep Toleransi dan Kematangan Agama dalam Konflik Beragama di Masyarakat Indonesia”, dalam *Jurnal Potret Pemikiran* Vol. 23, No. 2, 2019
- Anwar, Syaiful “Toleransi Dalam Pandangan Imam Mazhab dan Ulama Kontemporer Perspektif Hukum Islam” dalam *Jurnal Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah)*, Vol.1, No. 1, 2023.
- Az-Zuhaylī ,Wahbah, *At-Tafsīr Al-Munīr fī ‘Aqīdah Wa Ash-Sharī’ah Wa Al-Manhāj*, Jil. 2.

Az-Zuhaylī, Wahbah, *At-Tafsīr Al-Munīr fī ‘Aqidah Wa Ash-Sharī’ah Wa Al-Manhāj*, Jil. 2.

Az-Zuhaylī, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Beirut: Dār Al- Fikr.1989), Jil. 1.

Az-Zuhaylī, Wahbah, *At-Tafsir Al-Munir fī ‘Aqidah Wa Ash-Sharī’ah Wa Al Manhāj*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003), juz 8.

Az-Zuhaylī, Wahbah, *At-Tafsīr Al-Munīr fī ‘Aqidah Wa Ash-Sharī’ah Wa Al-Manhāj*, Jilid 6, cet I (Damaskus: Dār al-Fikr, 2009).

Az-Zuhaylī, Wahbah, *Tafsīr Al-Munīr Fī Al-‘Aqīdah Wa Syarī’ah Wa Al-Manhaj*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1991) Jil. 2.

Az-Zuhaylī, Wahbah, *At-Tafsīr Al-Munīr fī ‘Aqidah Wa Ash-Sharī’ah Wa Al-Manhāj*, terj. Abdul Hayyie al Kattani dkk, (Depok: Gema Insani, 2005).

Az-Zuhaylī, Wahbah *At-Tafsīr Al-Munīr fī ‘Aqidah Wa Ash-Sharī’ah Wa Al Manhāj*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003), juz 8.

Firmansyah, Deri, “Konsep Pendidikan Akhlak: Kajian Tafsir Surat Al-Hujurat Ayat 11-13”, dalam *Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan*, Vol. 19, No. 2, 2022.

Ghofur, Saiful Amin, *Profil Para Mufasir Al-Qur’an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008).

Harahap, Ikhwanuddin, “Memahami Urgensi Perbedaan Mazhab dalam Konstruksi Hukum Islam di Era Milenial”, dalam *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 5, No. 1, 2019.

Hertina, “Toleransi Upaya untuk Mewujudkan Kerukunan Umat Beragama.” Dalam *Jurnal Toleransi: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*. Vol. 1, No. 2, 2009.

Huda, M. Thoriqul, “Toleransi dalam Kitab Tafsir *Taisir Al-karim Al- Rahman fī Tafsir Al-Kalam Al-Mannan*, Qolamuna” dalam *Jurnal Studi Islam*, Vol. 4, No. 1, 2018.

Ibrahim, Muslim *Pengantar Fiqh Muqaran* (Jakarta: Erlangga, 1991).

Idrus, Achmad Musyahid, *Pengantar Memahami Mazhab* (Cet I, Sulawesi Selatan: Pusaka Al-Maida, 2017).

Imtinan, Qori, “Pemikiran Ekonomi Islam Oleh Muhammad Abdul Mannan: Teori Produksi (Mazhab Mainstream)” dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No 3, 2022.

Jakarta: Penerbit Pt Ciputat Press 2005).

Jamila, Winda Badiatul “Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Pengembangan Sikap Toleransi Beragama Berbasis Pluralisme di SMPN 1 dan 2 Kota Probolinggo”, dalam *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 5, No. 2, 2023.

Larasati, Aprilia Dwi, “Konstruksi Islam Moderat dalam *Tafsīr Al-Munīr Fī Al-‘Aqīdah Wa Al-Syarī’ah Wa Al-Manhāj* Karya Wahbah Al-Zuhaylī”, dalam *Jurnal Ushuluddin dan Filsafat El-Waroqoh*, Vol. 4, No. 2, 2020.

Luwis Ma’luf, *Al-Munjid fi Al-Lughah Wa Al-Alam*, 1986, (Beirut: Dar Al Masyariq).

Ma’arif, Syamsul, “Mazhab Menjaga Kemurnian Ajaran Islam”, dalam *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 10, No. 2, 2023.

Madjid, Nurcholish, dkk., *Fikih Lintas Agama*, (Jakarta: Paramadina, 2004).

Marbun, Siti kholidah, ”Analisis Pemahaman dan Implementasi Terhadap Nilai-Nilai Multikulturalisme dalam Hadis Sebagai Landasan Untuk Membangun Harmoni Sosial di Era Globalisasi”, dalam *Jurnal Ilmu Kewahyuan*, Vol. 6, No. 1, 2023.

Mas’udi, M. Maulana, “Toleransi dalam Islam (Antara Ideal dan Realita)”, *Al-Hikmah*, dalam *Jurnal Studi Agama-Agama*, Vol. 5, No. 1 2019.

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali* Gold Edition, (Jakarta: Intesive Peace, 2015).

Muhammadun, “Wahbah Az-Zuhaylī dan Pembaharuan Hukum Islam dalam Mahkamah”, dalam *Jurnal Hukum Islam*, (Cirebon: Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati, Vol. 1, No, 2, 2016.

Muhisra, Ismuba, *Mazhab dan Sejarah Perkembangannya*, (Strata satu Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al- Manar Jakarta, 2020).

Murtaza, Ahmad MZ, “Makna Toleransi dalam Perspektif *Tafsir Al-Burhan dalam Surah Al-Kafirun*”, dalam *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*, Vol. 6, No. 1, 2021.

Nofiardi “Hukum Syara’ dan Fiqh Menurut Wahbah Az-Zuhaylī, *At-Tafsīr Al-Munīr fī ‘Aqidah Wa Ash-Sharī’ah Wa Al-Manhāj*,” dalam *Jurnal Al-Hurriyyah*, Vol.11, No. 2, 2011.

Nurhasanah Bakhtiar, Eris Wandī Hidayat , "Defining Tolerance Meaning of The Religious Context at Palas Village, Rumbai District, Pekanbaru City Riau," dalam *Jurnal INJECT (Interdisciplinary Journal of Communication)* Vol. 4, No. 1, 2019.

Qomar, Mujamil, *Studi Islam di Indonesia Ragam Identitas dan Peta Pemikiran Islam di Indonesia*, (Malang: Citra Intrans Selaras, 2017)

Qoyyimah, Azizatul “Tipologi Moderasi Bermazhab: Tinjauan *perspektif At-Tafsīr Al-Munīr fī ‘Aqidah Wa Ash-Sharī’ah Wa Al-Manhāj*, karya Wahbah Az-Zuhaylī”, dalam *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari*, Vol. 6, No. 1, 2021.

Rakhmat, Jalaluddin dkk, “Syiah Sektarianisme Dan Geopolitik” dalam *Jurnal Maarif Arus Pemikiran Islam dan Sosial*, Vol. 10, No. 2, 2015.

Sa'adah, Nurul, *Pandangan Wahbah Al-Zuhaylī Tentang Bughat Qs. Al-Hujurat Ayat 9 dalam Tafsīr Al-Munīr*, (Strata satu Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, 2021).

Sahiron, Syamsuddin, , *Pendekatan Ma'na-cum Maghza Atas al-Qur'an dan Hadis*, Asosiasi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir se-Indonesia (Yogyakarta: 2020).

Shihab, M. Quraish, *Sunnah Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah, Kajian Atas Konsep Ajaran Pemikiran*, Lentera Hati (Tangerang: 2022).

Sukron, Mohammad, "Tafsir Wahbah Al-Zuhaylī Analisis Pendekatan, Metodologi, dan Corak Tafsir Al-Munīr Terhadap Ayat Poligami", dalam Jurnal *Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, Vol. 2, No. 1, 2018.

Sunaryo, Agus, "Fikih Tasamuh: Membangun Kembali Wajah Islam yang Toleran", dalam Jurnal *Akademika*, Vol. 18, No. 2, 2015.

Syafar, Djunawir, "Pluralisme Agama dalam Pendidikan (Potret Toleransi Beda Mazhab Di SDN 46 Hulontalangi Kota Gorontalo)", dalam Jurnal *Kajian Islam Interdisipliner*, Vol. 2, No. 2, 2019.

Syaltut, Mahmud, *Al-Islām: 'Aqīdah Wa Ash-Sharī'ah*, (ttt: Dār al-Qalam, 1966).

Uraian lebih lengkap mengenai simbol-simbol dan sikap keagamaan yang bisa memicu timbulnya sikap intoleran terhadap pemeluk mazhab lain bisa dilihat pada Agus Sunaryo, "Teologi Inklusif Nurcholish Madjid dan Pengaruhnya terhadap Fikih Lintas Agama di Indonesia", dalam Jurnal *Al-Manahij*, Vol. VI, No.1, 2012.

Wahdah, "Problematika Toleransi Umat Beragama di Indonesia di era Modern: Solusi Perspektif Al-Qur'an", dalam Jurnal *Proceeding Antasari International Conference* Vol. 1, No. 1, 2020.

Wulandari, Nadya Rachmi, *Amanah Dalam Al-Qur'an (Analisa Penafsiran At-Tafsīr Al-Munīr fī 'Aqīdah Wa Ash-Sharī'ah Wa Al-Manhāj*, (Strata satu Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2021).

Zattullah, Nour, "Konflik Sunni Syiah di Sampang Ditinjau dari Teori Segitiga Konflik Johan Galtung" dalam Jurnal *Ilmu Budaya* Vol. 9, No. 1, 2021.